

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK  
 Nomor : PRIN- ..... (2)

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
(3)	(4)	(5)	(6)

diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 terhadap Wajib Pajak:

Nama : ..... (7)

NPWP :           (8)

Alamat : ..... (9)

Tahun Pajak :     (10)

Kode Pemeriksaan :     (11)

Tujuan Pemeriksaan : ..... (12)

....., .....20 ..... (13)

A.n. Direktur Jenderal Pajak

....., (14)

..... (15)

NIP

F.3.0. .... (16)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK  
PSL DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI

- Angka 1 : Cukup jelas.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
- Angka 3 : Cukup jelas.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan Pangkat dan Golongan Pemeriksa Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak "Supervisor", "Ketua Tim", atau "Anggota Tim".
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka 8 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa apabila Wajib Pajak telah mempunyai NPWP.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka 10 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
- Angka 11 : Diisi dengan Kode Pemeriksaan berdasarkan kode kriteria pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Angka 12 : Diisi dengan Tujuan Pemeriksaan yaitu pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi
- Angka 13 : Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang bersangkutan.
- Angka 15 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak serta cap jabatan.
- Angka 16 : Pengkodean Formulir:  
Apabila dikeluarkan oleh Kantor Pusat DJP (Dit. P4), diisi dengan F.3.0.03.81.  
Apabila dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP, diisi dengan F.3.0.13.81.  
Apabila dikeluarkan oleh Karikpa/KPP, diisi dengan F.3.0.23.81.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 ..... (1)

Kepada Yth.  
 Kepala Kanwil .....  
 Direktorat Jenderal Pajak  
 Di  
 .....

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSL EKSTENSIFIKASI  
 Bulan: ..... Tahun .....

No.	URAIAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SPPP yang diterbitkan SPPP yang diselesaikan Tambahan Wajib Pajak a. PPh i. Badan ii. Orang Pribadi b. PPN i. Badan ii. Orang Pribadi c. PPh Pasal 21 i. Badan ii. Orang Pribadi d. PPh 22 e. PPh 23 i. Badan ii. Orang Pribadi				

....., .....200.....  
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

.....  
 NIP. ....